



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datok Sere No. 224  (0642) 21051 Fax 064221051
BLANGKEJEREN 24653

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/ 207 / VI.3 / 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dalam Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan** Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain (KB) kepada:
Nama : KB AGUSEN MUSARA
Alamat : Jln. Blangkejeren-Kutacane
Kampung : Agusen
Kecamatan : Blangkejeren
NPWP :
Nomor statistic PAUD (NSP) : 002.061.501.067

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain pada Diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik PAUD untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.


KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2016 s.d 01 Maret 2019 dan harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan ini habis.

KEEMPAT

: Demikian Surat Keputusan Izin Penyelenggaraam ini ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Blangkejeren
Pada tanggal : 21 Maret 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren ;
7. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.